

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

# MEKANISME PENGENAAN DAN PENERAPAN BEA MATERAI ATAS DOKUMEN ELEKTRONIK WAJIB PAJAK DI KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH:**

**WULAN DARI**  
**01770623424**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : WULAN DARI  
 NIM : 01770623424  
 PRODI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : MEKANISME PENGENAAN DAN PENERAPAN BEA  
 MATERAI ATAS DOKUMEN ELEKTRONIK WAJIB  
 PAJAK DIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 13 November 2020

**Disetujui Oleh :  
 PEMBIMBING**

**Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 130 712 074**

**MENGETAHUI**

**DEKAN**



**Dr. Drs. H Muh. Saïd, HM, M.Ag., MM.**  
**NIP. 19620512 198903 1 003**

**KETUA PROGRAM STUDI**

**Sahwitti Triandani, SE., M.Si**  
**NIP. 19820806 200604 2 002**



### LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : WULAN DARI  
NIM : 01770623424  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : MEKANISME PENGENAAN DAN  
PENERAPAN BEA MATERAI ATAS  
DOKUMEN ELEKTRONIK WAJIB PAJAK  
DI KOTA PEKANBARU  
TANGGAL UJIAN : 13 NOVEMBER 2020

Pekanbaru, 13 November 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI



DR. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
NIP. 19790101 200710 1003

MENGETAHUI

PENGUJI I

PENGUJI II



Alchudri, SE. Ak. CA.CPA  
NIP. 19721125 200710 1002



Dr. Muhammad April, M.Hum  
NIK. 130712072

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### MEKANISME PENGENAAN DAN PENERAPAN BEA MATERAI ATAS DOKUMEN ELEKTRONIK WAJIB PAJAK DI KOTA PEKANBARU

Oleh: WULAN DARI

Pajak merupakan faktor penting untuk penerimaan negara, setiap kantor berusaha mencapai target, salah satunya kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengenaan Bea Materai yang di kenakan atas dokumen elektronik wajib pajak, kendala dan penerapan Bea Materai atas dokumen elektronik wajib pajak di Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penggunaan Bea Materai atas dokumen elektronik wajib pajak di kota pekanbaru belum efektif karena target dan realisasinya belum tercapai. Besaran tarif yang saat ini berlaku berdasarkan undang- undang Bea Materai yaitu Rp.3000,00 dan Rp. 6000,00. Adapun kendala dan penerapan Bea Materai atas dokumen elektronik wajib pajak di kota pekanbaru yaitu dokumen sudah bergeser, semula hanya berupa dokumen kertas (hardcopy), sekarang sudah menjadi dokumen elektronik. Dokumen elektronik secara legal di samakan dengan dokumen kertas sebagai alat bukti hukum yang sah.

**Kata Kunci:** *Bea Materai, Dokumen Elektronik, Pajak*






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan berkat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Mekanisme Pengenaan dan Penerapan Bea Materai Atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak Di Kota Pekanbaru”**. Yang merupakan salah satu kewajiban untuk bisa lulus dan mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) dari studi program D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Aprizal dan Ibunda Ermida yang selalu mendoakan, memberikan semangat, nasehat, moril maupun materil dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada yang tersayang abang dan adekku, Cheria Herlanda, Tiara Ananda yang telah memotivasi, memberi semangat dan mendoakan dan membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M,Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial.
7. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial.
8. Kepada Bapak Candra Jon Asmara,S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi. Serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam Penulisan Tugas Akhir.
9. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
10. Kepada Bapak Sony Sujati selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
11. Kak Mayang dan Kak Rahma yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penulisan Tugas Akhir.
12. Teman-teman Prodi D3 Administrasi Perpajakan 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat.
13. Sahabat tercinta Fitri Dewi, Winalda, Titi, Wina yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk meny Tugas Akhir ini sampai dengan selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dan kepada semua pihak yang terkait karena keterbatasan tidak tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil penulisan Tugas Akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, Agustus 2020  
Penulis,

**Wulan Dari**  
**NIM. 01770623424**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM INSTANSI</b>	
2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	9
2.2 Visi dan misi KPP Pratama Pekanbaru.....	10
2.3 Struktur organisasi KPP Pratama Pekanbaru....	11
2.4 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru .....	13
<b>BAB III    TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>	
3.1 Tinjauan Teori.....	17
3.1.1 Pengertian Pajak.....	17
3.1.2 Fungsi Pajak .....	18
3.1.3 Teori Pemungutan Pajak .....	19
3.1.4 Jenis Pajak .....	20
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	21
3.1.6 Pengertian Bea Materai .....	22
3.1.7 Pengertian Dokumen Elektronik .....	30
3.1.8 Pengertian Wajib Pajak .....	31
3.1.9 Pajak Dalam Islam .....	31



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2	Tinjauan Praktek.....	33
3.2.1	Bagaimana Mekanisme Bea Materai yang Dikenakan Atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru .....	33
3.2.2	Apakah ada kendala dan penerapan Bea Materai atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru .....	35
3.2.3	Hasil Wawancara.....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan .....	39
4.2	Saran .....	40

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017- 2019 KPP Pratama Pekanbaru Tampan .....	3
-----------	--	---



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	12
Gambar 3.1	Mekanisme Pengenaan Bea Materai.....	33



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan Negara dan bangsa yang adil, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kehidupan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diseluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang di kenakan Bea Materai (**Mardiasmo 2011:301**) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Menetapkan Pajak atas Dokumen yang disebut Bea Materai. Pelaksaaanya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknologi Informasi semakin berkembang ke arah modern. Teknologi Informasi memungkinkan manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Salah satunya Teknologi Informasi yang saat ini yang berkembang pesat adalah Teknologi Komputer. Komputer telah menjadi bagian dari manusia untuk mempermudah berbagai kegiatan manusia. Dalam hal administrasi, komputer menjadi media dokumentasi. Di zaman modern ini, Dokumen-Dokumen dibuat dengan mudah melalui proses pengetikan dengan komputer hasil pengetikan tersebut dapat berupa Dokumen Elektronik (*soft copy*) maupun Dokumen cetakan (*hard copy*) menggunakan kertas.

Berkaitan dengan transaksi elektronik, Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan kemajuan penggunaan Dokumen Elektronik. Direktorat Jenderal Pajak sudah menetapkan pembayaran Elektronik dengan sebutan *e-billing*. *E-billing* merupakan aplikasi yang menawarkan kemudahan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan metode pembayaran elektronik. Kelebihan dari transaksi ini adalah cepat, mudah, nyaman dan fleksibel.

Bea Materai adalah pajak atas dokumen kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seorang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam peraturan lama materai dikenakan Pajak (Bea Materai) yaitu biaya pajak atas dokumen dengan memberikan cap tanda (Materai), saat ini Bea Materai hanya terutang pada dokumen berupa kertas. Bea Materai dapat dilakukan khususnya ekstensifikasi Bea Materai terkait dengan perluasan objek. Menurut Sumitro (1990) peningkatan pajak. Untuk menerapkan kebijakan, diperlukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan pula agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pengawasan perlu dilakukan agar kebijakannya dapat dipatuhi wajib pajak.

Namun, seperti yang kita dengar sebagai Negara Indonesia kita harus membayar pajak. Begitu pula dengan Dokumen Elektronik. Sudah sewajarnya Dokumen Elektronik dikenakan pajak, salah satunya dengan pengenaan Materai pada dokumen ini. Pada dasarnya pengenaan materai ini memang bukan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Namun, pemateraian pada perjanjian adalah penting agar perjanjian tersebut bisa digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau kesadaran yang bersifat perdata.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Bea Materai 2017-2019**

No	Tahun	Target	Realisasi	% (capaian)
1	2017	262.058.000	195.000.000	74.41%
2	2018	463.775.000	165.000.000	35.57%
3	2019	787.496.000	404.406.000	51.35%

**Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020**

Dari pemaparan tabel diatas dapat dilihat pada Tahun 2017 memiliki Target sebesar Rp.262.058.000 namun hanya bisa Teralisasikan sebesar Rp.195.000.000. pada Tahun 2018 memiliki Target sebesar Rp.463.775.000. namun hanya bisa Teralisasikan sebesar Rp.165.000.000. Pada Tahun 2019 memiliki Target sebesar Rp.787.496.000 namun hanya Teralisasi sebesar Rp.404.406.000.

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Target dengan yang Terealisasikan setiap Tahun tidak terpenuhi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

banyak faktor yang mempengaruhinya, misalnya Targetnya terlalu besar karena faktor dari wajib pajaknya. Pada Tahun 2018 ada 1 wajib pajak yang melakukan pembayaran terlalu besar maka dari Tahun 2018 dapat dihitung untuk Target 2019. Ternyata Tahun 2019 wajib pajaknya tidak melakukan pembayaran sebesar 2018, maka wajib pajak dipindahkan keluar KPP, jadi penerimaan dari wajib pajak tersebut tidak masuk KPP Pratama Pekanbaru tetapi telah masuk KPP lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam judul **“MEKANISME PENGENAAN DAN PENERAPAN BEA MATERAI ATAS DOKUMEN ELEKTRONIK WAJIB PAJAK DI KOTA PEKANBARU”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Bea Materai yang dikenakan atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru ?
2. Apakah ada kendala dan penerapan Bea Materai atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya Penulisan Tugas Akhir, yaitu:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Bea Materai yang dikenakan atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk mengetahui ada kendala dan penerapan Bea Materai atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Bagi Penulis yaitu:

1. Dapat mengaplikasikan teori dan disiplin ilmu yang telah dipelajari terhadap masalah- masalah yang nyata dalam kehidupan dunia kerja.
2. Mengetahui dan memahami untuk mengetahui berapa Bea Materai atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak.
3. Dapat menjadikan referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam permasalahan yang sama.
4. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam melatih kemampuan menulis.

### 1.4.2 Bagi Universitas Khususnya Program Studi D3 Administrasi Perpajakan yaitu:

1. Meningkatkan hubungan kerja sama antar Universitas khususnya Program Studi D3 Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Membuka interaksi antar mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Lokasi penelitian dan waktu

Lokasi dan waktu penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan di JL.MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan 8 Juni 2020- 2 Agustus 2020

### 1.5.3 Jenis Data

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan kasubag tata usaha para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti laporan, catatan,dan dokumen melalui KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara  
Penulis melakukan wawancara dengan cara berdiskusi maupun berkonsultasi serta mengajukan pertanyaan secara langsung maupun tidak langsung mengenai materi yang diteliti kepada pihak-pihak terkait.
2. Metode Observasi  
Metode ini dilakukan dengan pengamatan dan penelitian secara langsung atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
3. Dokumentasi  
Merupakan suatu pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun diperoleh dari dokumen-

dokumen atau catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat-surat kabar lainnya.

### 1.5.5 Analisis Data

Merupakan sebagai upaya untuk mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik data-data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data tersusun secara sistematis langkah selanjutnya mengadakan analisis dan dibahas yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penulisan Tugas Akhir, agar mempermudah pembaca dalam memahami setiap pembahasan.

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab, yaitu:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teknik dan metode pengumpulan data, sistematika penulisan berdasarkan penelitian penulis.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pratama Pekanbaru Tampan, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pratama Pekanbaru Tampan, dan Uraian Tugas ( *Job Description*) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

### **BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini menguraikan gambaran mengenai Efektivitas Bea Materai atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dan saran yang menjadi bahan masukan dari penulis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan dibentuk pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagian wilayah kota Pekanbaru yang meliputi 5 kecamatan sebagai berikut:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Payung Sekaki
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Bukit Raya
5. Kecamatan Sukajadi

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan Kota Pekanbaru dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat di bidang Pemerintahan, perdagangan dan jasa. Saat ini, KPP Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di Jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin), Pekanbaru, Riau.

## 2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

### 1. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

### 2. Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jendral Pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.

- b. Pelayanan berbasis Teknologi Modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

### 2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

#### Tampan

Adapun bagian/ unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal
3. Kasubag Umum Data dan Informasi
4. Kasi Pelayanan
5. Kasi Penagihan
6. Kasi Pemeriksaan
7. Kasi Ekstensifikasi
8. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV
9. Kasi Fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 2.3.1 Struktur Organisasi KPP Tampan

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan**



**Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2.4 Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Tugas bagian/unit kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sebagai berikut:

### 1. Kepala Kantor

- a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah.
- b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkordinasikan rencana perceairan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan..
- e. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

### 2. Kepala Sub Bagian Umum

Mengkordinasikan tugas dan pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pelayanan dukungan teksi komputer, pemantauan aplikasi e- SPT dan e- Filling pelaksanaan I-SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja.

### 4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

### 5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan adalah:

- a. Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.
- b. Memberi Surat Tagihan (ST)
- c. Penerbitan surat pemerintah pengihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak mempunyai edikatd baik untuk melakukan pembayaran pajak.)
- d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan
- e. Memberikan surat paksa (SP)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Membuat surat permintaan pemblokiran rekening Bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank).
- g. Menerbitkan surat pemerintah melakukan penyitaan (SPMP)
- h. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kedaluarsa pengihan pajak.

#### 7. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat pemerintah pemekrisaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

#### 8. Seksi Ekstensifikasi

Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan:

- a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengsn penelitian lapangan
- b. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
- c. Tata cara pemrosesan dan penata dokume masuk
- d. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber- NPWP
- e. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka membuat fiscal
- f. Tata cara penyelesaian mutasi sebgai objek dan subjek pajak PBB
- g. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB
- h. Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB
- i. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB
- j. Tata cara pembentukan/ penyempurnaan
- k. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1.11.111.1V**

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis, perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

**10. Seksi Fungsional**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan data-data yang telah dikemukakan di atas tentang Mekanisme Pengenaan dan Penerapan Bea Materai atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Wajib pajak bea materai membuat dokumen elektronik. Dokumen elektronik terbagi 2 yaitu E-materai dan Bea materai, E-materai bisa dikatakan bebentuk pulsa seperti code generator yang dibuat oleh sistem. Code generator ini yang akan disalurkan melalui penyaluran-penyaluran (Channeling) diterapkan di 4 saluran saluran elektronik H2H, saluran elektronik terhubung dengan E-Wallet, saluran paada “merchants” untuk materai tempel dan E-materai saluran POS (Point of Sales) sedangkan bea materai terbagi menjadi materai 3.000 dan materai 6.000 wajib pajak bea materai membayar bea materai melalui surat setoran pajak (SSP) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penerapan Bea Materai atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru yaitu dokumen di masyarakat sudah bergeser dari yang semula hanya berupa dokumen kertas (hardcopy), atau yang dapat di cetak menjadi dokumen kertas, sudah berkembang menjadi dokumen elektronik, yang sama sekali tidak diperlukan untuk dicetak dalam bentuk kertas, yang secara legal disamakan dengan dokumen kertas sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan Bea Materai atas dokumen, yang berbentuk kertas dikenakan Bea Materai, sedangkan untuk yang berbentuk non fungsi kertas tidak dikenakan Bea Materai meskipun memiliki muatan dan fungsi yang sama dengan dokumen yang berbentuk kertas.

## 4.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. KPP Tampan diharapkan lebih memperhatikan bea materai yang tersebar luas, karena bea materai yang diperjual belikan banyak yang belum memadai tarif normalnya.
2. Sebaiknya KPP Tampan sering melakukan sosialisasi terkait bea materai supaya tidak terjadi pemalsuan materai tempel, pengindaran pengenaan bea materai dan pengatur yang belum memadai batasan, dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.
3. Materai sudah bergeser dari dokumen kertas sekarang sudah menjadi dokumen elektronik yang tidak perlu dicetak lagi. Penerapan bea materai atas dokumen kertas dikenakan bea materai sedangkan non fungsi kertas tidak dikenakan bea materai meskipun memiliki muatan dan fungsi yang sama dengan dokumen yang berbentuk kertas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2011. " *Hukum Pajak* ". Jakarta: Sinar Grafika.
- Carter dan Usry. 2006. " *Akuntansi Biaya. Edisi 13* ". Buku satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Agama RI. Qs. Annisa ayat 29
- Departemen Agama RI. Qs. Surat At-Taubah ayat 29
- Hanitijo Soemitro, Roni. 1990. " *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* ". Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. " *Perpajakan Edisi Revisi* ". Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)* ". Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. " *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8* ". Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso, 2007. " *Teori Akuntansi* ". Salemba Empat : Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
- UU No.28 Tahun 2007
- Waluyo, 2006. " *Perpajakan Indonesia* ". Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). " *Perpajakan Indonesia* ". Buku 1. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1012/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 11 Februari 2020 M  
 16 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada  
 Yth. **Candra Jon Asmsra, S.Sos, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Wulan Dari  
 N I M : 01770623424  
 Jurusan : D-III Perpajakan  
 Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Efektifitas Bea Materai Atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru”**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.









KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116  
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-100 /WPJ.02/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Riset

17 Maret 2020

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15  
Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/1013/2020, tanggal 11 Februari 2020 hal permohonan izin penelitian riset atas:

nama / NIM : Wulan Dari / 01770623424

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset/penelitian pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapatkan digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,  
Pit. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan  
dan Hubungan Masyarakat



Syarifuddin Syafri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP RIAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116  
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : ND-27/WPJ.02/2020

Yth : Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan  
Dari : Kepala Kantor  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Izin Riset  
Tanggal : 17 Maret 2020

Hak Cipta Dilindungi  
Hak Milik  
Sifat  
Hal  
Tanggal

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/1013/2020, tanggal 11 Februari 2020 hal permohonan izin penelitian riset atas:

Nama / NIM : Wulan Dari / 01770623424  
Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Judul skripsi : Efektifitas Bea Materai atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,  
Plt. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan  
dan Hubungan Masyarakat

Syarifuddin Syafri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Wulan Dari** di lahirkan di Kampung Baru Cerenti, 28 Juli 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Aprizal dan Ibunda Ermida. Pada tahun 2005- 2011 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di SDN 008 Kompe Berangin, selanjutnya pada tahun 2011-2014 menyelesaikan jenjang pendidikan Menengah Pertama di SMPN 1 Cerenti. Selanjutnya pada tahun 2014-2017 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Cerenti, dan pada tahun 2017 mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Agama Islam mengikuti jalur mandiri dan diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada bulan Juli s/d Agustus 2019 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Upt Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan judul tugas akhir yaitu : “ **Mekanisme Pengenaan dan Penerapan Bea Materai Atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru.**”

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.